



**PUTUSAN**

Nomor 1362/Pid.B/2023/PN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Amir Faisol bin M. Yasib;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Terate I RT. 01 RW. 08 Kelurahan Karang Sentul, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan atau Asrama Glori Baru Nomor Kamar 43 Lantai 3 Jalan Lebak Jaya 3 Tengah Nomor 24, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 2. Nama lengkap : Suyanto bin Achmad (Alm);**  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Napis RT. 08 RW. 01 Kelurahan Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro atau Asrama Glori Lama Nomor Kamar 85 Lantai 4 Jalan Lebak Jaya 3 Tengah Nomor 24, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 3. Nama lengkap : Sugeng Supriono;**  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Hal.1 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kalijaten RT. 17 RW. 03 Kelirahan Kalijaten,  
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gumpalan yang mengandung emas belum murni
  - 1 (satu) tas kresek warna hitam berisikan limbah yang mengandung emas
  - 1 (satu) buah plastik berisikan debu serbuk emas

Hal.2 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada PT UBS

- 1 (satu) buah sapu ijuk warna merah
- 1 (satu) buah serok sampah warna merah muda
- 1 (satu) unit sepeda ontel warna kuning
- 1 (satu) buah tas kain bekas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. AMIR FAISOL BIN M. YASIB bersama-sama Terdakwa II. SUYANTO BIN ACHMAD (ALM) dan Terdakwa III. SUGENG SUPRIONO BIN M. RIFAI (ALM) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di PT. UBS yang terletak di Jalan Kenjeran Nomor 395-399, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa limbah yang terdapat kandungan emas yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu PT. UBS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Para Terdakwa yang merupakan cleaning service PT. UBS memiliki tugas untuk membersihkan area luar tempat produksi perhiasan emas, mengetahui bahwa terdapat limbah yang terdapat kandungan emas di area produksi perhiasan emas PT. UBS yang mana merupakan tanggung jawab divisi lain sebagai penanggungjawab kebersihannya, kemudian muncullah niat jahat untuk mengambil limbah yang terdapat kandungan emas. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil limbah yang terdapat kandungan emas tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan debu-debu yang terdapat kandungan emas dan limbah selokan yang terdapat kandungan emas sedangkan Terdakwa III bertugas mengumpulkan limbah berupa debu-debu

Hal.3 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir yang terdapat kandungan emas. Pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut oleh para Terdakwa dilakukan setiap hari dan kemudian oleh para Terdakwa disimpan untuk setiap 1 hingga 2 minggu sekali hasil dari pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut disetorkan oleh Terdakwa I ke saudara HADI (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/R/78/V/RES.1.8/2023/SATRESKRIM) dan para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali setoran yang kemudian dibagi rata kepada para Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun oleh hasil dari penjualan limbah-limbah yang mengandung emas terleh para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat jam pulang karyawan Terdakwa I yang hendak pergi ke Asrama Glori Baru dengan melewati Pos Security PT. UBS diminta berhenti oleh saksi SUFENDI BIN KEMIS dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisi limbah yang mengandung emas di keranjang depan 1 (satu) buah sepeda ontel ditumpuk dengan baju kotor Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) tas kresek warna hitam tersebut berisi limbah selokan saksi SUFENDI BIN KEMIS melaporkannya pada saksi AHMAD SURYADI dan saksi TAN JOHNNY.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menjelaskan kepada saksi SUFENDI BIN KEMIS bahwa dirinya telah mengambil limbah yang mengandung emas dari PT. UBS tersebut sejak tahun 2021 bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dan akan dijual kepada saudara HADI. Selanjutnya saksi SUFENDI BIN KEMIS bersama security dan Divisi Limbah PT. UBS melakukan fase pengeringan menuju fase pemisahan terhadap limbah yang mengandung emas yang dikumpulkan oleh para Terdakwa sehingga membentuk gumpalan yang mengandung emas belum murni. Atas kejadian tersebut saksi TAN JOHNNY melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian limbah-limbah yang mengandung emas dair PT. UBS tanpa ijin dari PT. UBS dan mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Hal.4 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Sufendi Bin Kemis :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat jam pulang karyawan Terdakwa I yang hendak pergi ke Asrama Glori Baru dengan melewati Pos Security PT. UBS diminta berhenti oleh saksi dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisi limbah yang mengandung emas di keranjang depan 1 (satu) buah sepeda ontel ditumpuk dengan baju kotor Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) tas kresek warna hitam tersebut berisi limbah selokan saksi melaporkannya pada sdr Ahmad Suryadi dan sdr. Tan Johnny.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya telah mengambil limbah yang mengandung emas dari PT. UBS tersebut sejak tahun 2021 bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dan akan dijual kepada saudara HADI. Selanjutnya saksi bersama security dan Divisi Limbah PT. UBS melakukan fase pengeringan menuju fase pemisahan terhadap limbah yang mengandung emas yang dikumpulkan oleh para Terdakwa sehingga membentuk gumpalan yang mengandung emas belum murni ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tan Johnny melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi Tan Johnny :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Hal.5 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diajukan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat jam pulang karyawan Terdakwa I yang hendak pergi ke Asrama Glori Baru dengan melewati Pos Security PT. UBS diminta berhenti oleh saksi SUFENDI BIN KEMIS dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisi limbah yang mengandung emas di keranjang depan 1 (satu) buah sepeda ontel ditumpuk dengan baju kotor Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) tas kresek warna hitam tersebut berisi limbah selokan saksi Sufendi Bin Kemis melaporkannya pada sdr. Ahmad Suryadi dan saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menjelaskan kepada saksi Sufendi Bin Kemis bahwa dirinya telah mengambil limbah yang mengandung emas dari PT. UBS tersebut sejak tahun 2021 bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dan akan dijual kepada saudara HADI. Selanjutnya saksi Sufendi Bin Kemis bersama security dan Divisi Limbah PT. UBS melakukan fase pengeringan menuju fase pemisahan terhadap limbah yang mengandung emas yang dikumpulkan oleh para Terdakwa sehingga membentuk gumpalan yang mengandung emas belum murni ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Para Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan Polisi pada tanggal 29 September 2022 sekira jam 16.30 Wib ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Para Terdakwa yang merupakan cleaning service PT. UBS memiliki tugas untuk membersihkan area luar tempat produksi perhiasan emas, mengetahui bahwa terdapat limbah yang terdapat kandungan emas di area produksi perhiasan emas PT. UBS yang mana merupakan tanggung jawab divisi lain sebagai penanggungjawab kebersihannya, kemudian muncullah niat jahat untuk mengambil limbah yang terdapat kandungan emas. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil limbah yang terdapat kandungan emas tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan debu-debu yang terdapat kandungan emas dan limbah selokan yang terdapat kandungan emas sedangkan Terdakwa III bertugas mengumpulkan limbah berupa debu-debu pasir yang terdapat kandungan emas. Pengumpulan limbah-limbah yang

Hal.6 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung emas tersebut oleh para Terdakwa dilakukan setiap hari dan kemudian oleh para Terdakwa disimpan untuk setiap 1 hingga 2 minggu sekali hasil dari pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut disetorkan oleh Terdakwa I ke saudara HADI (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/R/78/V/RES.1.8/2023/SATRESKRIM) dan para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali setoran yang kemudian dibagi rata kepada para Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun oleh ohasil dari penjualan limbah-limbah yang mengandung emas terleh para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat jam pulang karyawan Terdakwa I yang hendak pergi ke Asrama Glori Baru dengan melewati Pos Security PT. UBS diminta berhenti oleh saksi SUFENDI BIN KEMIS dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisi limbah yang mengandung emas di keranjang depan 1 (satu) buah sepeda ontel ditumpuk dengan baju kotor Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) tas kresek warna hitam tersebut berisi limbah selokan saksi SUFENDI BIN KEMIS melaporkannya pada saksi AHMAD SURYADI dan saksi TAN JOHNNY.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menjelaskan kepada saksi Sufendi Bin Kemis bahwa dirinya telah mengambil limbah yang mengandung emas dari PT. UBS tersebut sejak tahun 2021 bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dan akan dijual kepada saudara HADI. Selanjutnya saksi Sufendi Bin Kemis bersama security dan Divisi Limbah PT. UBS melakukan fase pengeringan menuju fase pemisahan terhadap limbah yang mengandung emas yang dikumpulkan oleh para Terdakwa sehingga membentuk gumpalan yang mengandung emas belum murni. Atas kejadian tersebut saksi Tan Johnny melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Para Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gumpalan yang mengandung emas belum murni
- 1 (satu) tas kresek warna hitam berisikan limbah yang mengandung emas
- 1 (satu) buah plastik berisikan debu serbuk emas
- 1 (satu) buah sapu ijuk warna merah

Hal.7 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok sampah warna merah muda
- 1 (satu) unit sepeda ontel warna kuning
- 1 (satu) buah tas kain bekas

Kepada para saksi maupun kepada Para Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Para Terdakwa yang merupakan cleaning service PT. UBS memiliki tugas untuk membersihkan area luar tempat produksi perhiasan emas, mengetahui bahwa terdapat limbah yang terdapat kandungan emas di area produksi perhiasan emas PT. UBS yang mana merupakan tanggung jawab divisi lain sebagai penanggungjawab kebersihannya, kemudian muncullah niat jahat untuk mengambil limbah yang terdapat kandungan emas. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil limbah yang terdapat kandungan emas tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan debu-debu yang terdapat kandungan emas dan limbah selokan yang terdapat kandungan emas sedangkan Terdakwa III bertugas mengumpulkan limbah berupa debu-debu pasir yang terdapat kandungan emas. Pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut oleh para Terdakwa dilakukan setiap hari dan kemudian oleh para Terdakwa disimpan untuk setiap 1 hingga 2 minggu sekali hasil dari pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut disetorkan oleh Terdakwa I ke saudara HADI (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/R/78/V/RES.1.8/2023/SATRESKRIM) dan para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali setoran yang kemudian dibagi rata kepada para Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun oleh ohasil dari penjualan limbah-limbah yang mengandung emas terleh para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat jam pulang karyawan Terdakwa I yang hendak pergi ke Asrama Glori Baru dengan melewati Pos Security PT. UBS diminta berhenti oleh saksi Sufendi Bin Kemis dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisi limbah yang mengandung emas di keranjang depan 1 (satu)

Hal.8 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepeda ontel ditumpuk dengan baju kotor Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) tas kresek warna hitam tersebut berisi limbah selokan saksi SUFENDI BIN KEMIS melaporkannya pada saksi AHMAD SURYADI dan saksi TAN JOHNNY

- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Amir Faisol bin M. Yasib, Suyanto bin Achmad (Alm) dan Sugeng Supriono yang mampu sewaktu ditanya di depan persidangan Para Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa I. Amir Faisol bin M. Yasib, Terdakwa II. Suyanto bin Achmad (Alm) dan Terdakwa III. Sugeng Supriono, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal.9 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Para Terdakwa yang merupakan cleaning service PT. UBS memiliki tugas untuk membersihkan area luar tempat produksi perhiasan emas, mengetahui bahwa terdapat limbah yang terdapat kandungan emas di area produksi perhiasan emas PT. UBS yang mana merupakan tanggung jawab divisi lain sebagai penanggungjawab kebersihannya, kemudian muncullah niat jahat untuk mengambil limbah yang terdapat kandungan emas. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil limbah yang terdapat kandungan emas tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan debu-debu yang terdapat kandungan emas dan limbah selokan yang terdapat kandungan emas sedangkan Terdakwa III bertugas mengumpulkan limbah berupa debu-debu pasir yang terdapat kandungan emas. Pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut oleh para Terdakwa dilakukan setiap hari dan kemudian oleh para Terdakwa disimpan untuk setiap 1 hingga 2 minggu sekali hasil dari pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut disetorkan oleh Terdakwa I ke saudara HADI (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/R/78/V/RES.1.8/2023/SATRESKRIM) dan para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali setoran yang kemudian dibagi rata kepada para Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun oleh ohasil dari penjualan limbah-limbah yang mengandung emas terleh para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat jam pulang karyawan Terdakwa I yang hendak pergi ke Asrama Glori Baru dengan melewati Pos Security PT. UBS diminta berhenti oleh saksi SUFENDI BIN KEMIS dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisi limbah yang mengandung emas di keranjang depan 1 (satu) buah sepeda ontel ditumpuk dengan baju kotor Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) tas kresek warna hitam tersebut berisi limbah selokan saksi SUFENDI BIN KEMIS melaporkannya pada sdr. Ahmad Suryadi dan saksi Tan Johnny ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Hal.10 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, melainkan 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu. Sehingga untuk mencapai akibat dari mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya dilakukan secara bersama-sama, berbagi peran maupun bergantian dengan maksud untuk saling bersekutu guna mencapai suatu akibat yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan aksinya ternyata Para Terdakwa sudah saling berbagi tugas, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan debu-debu yang terdapat kandungan emas dan limbah selokan yang terdapat kandungan emas sedangkan Terdakwa III bertugas mengumpulkan limbah berupa debu-debu pasir yang terdapat kandungan emas. Pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut oleh para Terdakwa dilakukan setiap hari dan kemudian oleh para Terdakwa disimpan untuk setiap 1 hingga 2 minggu sekali hasil dari pengumpulan limbah-limbah yang mengandung emas tersebut disetorkan oleh Terdakwa I ke saudara HADI (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/R/78/V/RES.1.8/2023/SATRESKRIM), dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka

Hal.11 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Amir Faisol bin M. Yasib, Terdakwa II. Suyanto bin Achmad (Alm) dan Terdakwa III. Sugeng Supriono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Amir Faisol bin M. Yasib, Terdakwa II. Suyanto bin Achmad (Alm) dan Terdakwa III. Sugeng Supriono** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gumpalan yang mengandung emas belum murni

Hal.12 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kresek warna hitam berisikan limbah yang mengandung emas
- 1 (satu) buah plastik berisikan debu serbuk emas

Dikembalikan pada PT UBS

- 1 (satu) buah sapu ijuk warna merah
- 1 (satu) buah serok sampah warna merah muda
- 1 (satu) unit sepeda ontel warna kuning
- 1 (satu) buah tas kain bekas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Arwana, SH., MH.**, dan **Ojo Sumarna, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 04 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Arwana, SH., MH**

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH**

2. **Ojo Sumarna, SH., MH**

Panitera Pengganti

**Tri Prasetyo Budi, SH**

Hal.13 Putusan No.1362/Pid.B/2023/PN.Sby